



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **BENNY YUMAME**

Tempat lahir : Fak-fak

Umur / Tgl. lahir : 36 Tahun / 28 September 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Layang Kelurahan Kofkerbu Kota Sorong

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN.Son tanggal 09 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN.Son tanggal 09 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BENNY YUMAME** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENNY YUMAME** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Sebilah pisau dapur dengan gagang plastik warna hitam dan panjang 31 cm satu sisi tajam ujung runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pledoi/pembelaan terdakwa/Penasehat Hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa
terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa **BENNY YUMAME** pada hari Kamis tanggal 07 Mei
2020 sekitar pukul 21.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Mei Tahun 2020, bertempat di jalan wijaya kusuma di depan taman makam
pahlawan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, **yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat,
menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba
menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya
atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,
menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia
sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk,**
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika
saksi I Gusti Nugrah Teja bersama dengan saksi Dimas Firmansyah Mane dan
saksi Hendrawan Razak sedang melakukan patroli dan melati jalan wijaya
kusuma tepatnya di makam pahlawan saat saksi I Gusti Nugrah Teja bersama

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan saksi Dimas Firmansyah Mane dan saksi Hendrawan Razak
putusan.mahkamahagung.go.id

membubarkan sekelompok pemuda yang sedang duduk dan diarahkan untuk pulang ke rumah masing-masing, namun Terdakwa merasa keberatan lalu mengeluarkan kata makian sehingga saksi I Gusti Nugrah Teja bersama dengan saksi Dimas Firmansyah Mane dan saksi Hendrawan Razak menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan dan kemudian ditemukan dalam penguasaan Terdakwa sebilah pisau dapur dengan gagang plastik warna hitam dan panjang 31 cm satu sisi tajam ujung runcing yang disembunyikan di balik pinggang terdakwa;

----- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dapur adalah untuk menjaga diri, dimana 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang sekitar 31 cm dengan ganag plastik warna hitam yang dibawa dan dikuasai Terdakwa secara tanpa hak dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

----- Bahwa senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang sekitar 31 cm dengan ganag plastik warna hitam tersebut tidak termasuk ke dalam barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I GUSTI NGURAH TEJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin adalah terdakwa BENNY YUMAME.

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 wit, bertempat di jalan wijaya kusuma di depan taman makam pahlawan Kota Sorong.
- Bahwa jenis pisau yang ditemukan dari terdakwa yaitu sebilah pisau dapur dengan gagang plastik warna hitam dan panjang 31 cm satu sisi tajam ujung runcing yang diselipkan dipinggang terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi, saksi Dimas Firmansyah Mane dan saksi Hendrawan Razak sedang melakukan patroli dan melati jalan wijaya kusuma tepatnya di makam pahlawan saat saksi, saksi Dimas Firmansyah Mane dan saksi Hendrawan Razak membubarkan sekelompok pemuda yang sedang duduk dan diarahkan untuk pulang ke rumah masing-masing namun terdakwa merasa keberatan lalu mengeluarkan kata makian sehingga saksi, saksi Dimas Firmansyah Mane dan saksi Hendrawan Razak menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan dan kemudian ditemukan sebilah pisau dapur dengan gagang plastik warna hitam dan panjang 31 cm satu sisi tajam ujung runcing yang disembunyikan di balik pinggang terdakwa, selanjutnya saksi, saksi Dimas Firmansyah Mane dan saksi Hendrawan Razak mengamankan dan membawa terdakwa berserta barang bukti ke Polres Sorong.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki, menguasai serta menyimpan senjata tajam tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. DIMAS FIRMANSYAH MANE, dibawah janji pada pokoknya
putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin adalah terdakwa BENNY YUMAME.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 wit, bertempat di jalan wijaya kusuma di depan taman makam pahlawan Kota Sorong.
- Bahwa jenis pisau yang ditemukan dari terdakwa yaitu sebilah pisau dapur dengan gagang plastik warna hitam dan panjang 31 cm satu sisi tajam ujung runcing yang diselipkan dipinggang terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi, saksi I Gusti Ngurah Teja dan saksi Hendrawan Razak sedang melakukan patroli dan melati jalan wijaya kusuma tepatnya di makam pahlawan saat saksi, saksi I Gusti Ngurah Teja dan saksi Hendrawan Razak membubarkan sekelompok pemuda yang sedang duduk dan diarahkan untuk pulang ke rumah masing-masing namun terdakwa merasa keberatan lalu mengeluarkan kata makian sehingga saksi, saksi I Gusti Ngurah Teja dan saksi Hendrawan Razak menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan dan kemudian ditemukan sebilah pisau dapur dengan gagang plastik warna hitam dan panjang 31 cm satu sisi tajam ujung runcing yang disembunyikan di balik pinggang terdakwa, selanjutnya saksi, saksi I Gusti Ngurah Teja dan saksi Hendrawan Razak mengamankan dan membawa terdakwa berserta barang bukti ke Polres Sorong.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki, menguasai serta menyimpan senjata tajam tersebut.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 wit, bertempat di jalan wijaya kusuma di depan taman makam pahlawan;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal dari ketika saksi I Gusti Nugrah Teja bersama dengan saksi Dimas Firmansyah Mane dan saksi Hendrawan Razak sedang melakukan patroli dan melati jalan wijaya kusuma tepatnya di makam pahlawan saat saksi I Gusti Nugrah Teja bersama dengan saksi Dimas Firmansyah Mane dan saksi Hendrawan Razak membubarkan sekelompok pemuda yang sedang duduk dan diarahkan untuk pulang ke rumah masing-masing, namun Terdakwa merasa keberatan lalu mengeluarkan kata makian sehingga saksi I Gusti Nugrah Teja bersama dengan saksi Dimas Firmansyah Mane dan saksi Hendrawan Razak menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan dan kemudian ditemukan dalam penguasaan Terdakwa sebilah pisau dapur dengan gagang plastik warna hitam dan panjang 31 cm satu sisi tajam ujung runcing yang disembunyikan di balik pinggang terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dapur adalah untuk menjaga diri, dimana 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang sekitar 31 cm dengan ganag plastik warna hitam yang dibawa dan dikuasai Terdakwa secara tanpa hak dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang sekitar 31 cm dengan gagang plastik warna hitam tersebut tidak termasuk ke dalam barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatan Terdakwa, Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa; Sebilah pisau dapur dengan gagang plastik warna hitam dan panjang 31 cm satu sisi tajam ujung runcing, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 wit, bertempat di jalan wijaya kusuma di depan taman makam pahlawan terdakwa telah melakukan Tindak Pidana tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal dari ketika saksi I Gusti Nugrah Teja bersama dengan saksi Dimas Firmansyah Mane dan saksi Hendrawan Razak sedang melakukan patroli dan melati jalan wijaya kusuma

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di makam pahlawan saat saksi I Gusti Nugrah Teja bersama dengan saksi Dimas Firmansyah Mane dan saksi Hendrawan Razak membubarkan sekelompok pemuda yang sedang duduk dan diarahkan untuk pulang ke rumah masing-masing, namun Terdakwa merasa keberatan lalu mengeluarkan kata makian sehingga saksi I Gusti Nugrah Teja bersama dengan saksi Dimas Firmansyah Mane dan saksi Hendrawan Razak menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan dan kemudian ditemukan dalam penguasaan Terdakwa sebilah pisau dapur dengan gagang plastik warna hitam dan panjang 31 cm satu sisi tajam ujung runcing yang disembunyikan di balik pinggang terdakwa;

- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dapur adalah untuk menjaga diri, dimana 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang sekitar 31 cm dengan ganag plastik warna hitam yang dibawa dan dikuasai Terdakwa secara tanpa hak dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang sekitar 31 cm dengan gagang plastik warna hitam tersebut tidak termasuk ke dalam barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan Tunggal yaitu; melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Unsur barang siapa ;**
2. **Unsur Dengan tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata tajam atau senjata penusuk”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **BENNY YUMAME** sebagai terdakwa yang mana identitas telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa kalau identitas tersebut adalah benar dirinya, dengan demikian maka unsur ad.1. Barang Siapa, telah terbukti;

Ad.2. Dengan tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata tajam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa unsur Ad.2. Dengan tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata tajam atau

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

senjata penusuk" dalam hal ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah putusan.mahkamahagung.go.id

satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wit yang bertempat di Jalan Gurabesi HBM Kota Sorong tepatnya di dalam sebuah rumah terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Tanpa memiliki ijin resmi menguasai, menyembunyikan Senjata Api jenis Ruger Mini dan peluru atau amunisi tajam;
- Bahwa awalnya saksi Petra Haurissa yang membawa kemudian menyembunyikan 1 (satu) Pucuk senjata api laras panjang jenis Ruger Mini dan 120 (seratus dua puluh) butir peluru atau amunisi tajam kaliber 5,56 x 45 mm di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa saksi Petra Haurissa membeli 1 (satu) Pucuk senjata api laras panjang jenis Ruger Mini beserta peluru tajam tersebut pada sekitar bulan November tahun 2017 di kampung Haria Pulau Saparua Kabupaten Maluku Tengah dengan harga 1 (satu) Pucuk senjata api laras panjang jenis Ruger Mini sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan 120 (seratus dua puluh) butir peluru tajam sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan dokumen yang sah terkait kepemilikan 1 (satu) Pucuk senjata api laras panjang jenis Ruger Mini dan 120 (seratus dua puluh) butir peluru atau amunisi tajam kaliber 5,56 x 45 mm.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpedapat bahwa telah jelas dan nyata unsur ad.2. Dengan tanpa hak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membuat, mencoba, memperoleh, menguasai, membawa, menyimpan,
putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau sesuatu
bahan Peledak, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggul
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata
Tajam telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada
alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka terdakwa
diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara tentang
statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BENNY YUMAME**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebilah pisau dapur dengan gagang plastik warna hitam dan panjang 31
putusan.mahkamahagung.go.id

cm satu sisi tajam ujung runcing.

untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami **WILLEM MARCO ERARI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H** dan **V.S. WATTIMENA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mama diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA ENIKA INDA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh **PIRLY M. MOMONGAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, Terdakwa tanpa Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

WILLEM MARCO ERARI, S.H.,M.H

V.S. WATTIMENA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA ENIKA INDA, S.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Son